

SKRIPSI

**PEMBLOKIRAN REKENING PASIF OLEH PPATK DALAM
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN PERLINDUNGAN HAK MILIK**



Diajukan oleh:

ABDUL QODIR

NIM. 2210211210190

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

**PEMBLOKIRAN REKENING PASIF OLEH PPAK DALAM
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN PERLINDUNGAN HAK MILIK**



Diajukan oleh:

ABDUL QODIR

NIM. 2210211210190

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**PEMBLOKIRAN REKENING PASIF OLEH PPATK DALAM
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN PERLINDUNGAN HAK MILIK**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

ABDUL QODIR

NIM 2210211210190

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


PEMBLOKIRAN REKENING PASIF OLEH PPAK DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN PERLINDUNGAN HAK MILIK

Diajukan oleh

ABDUL QODIR
NIM. 2210211210190

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal , 9 januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


M. Ali Amrin, S.H., M.H.
NIP. 19650422 199512 1 001

Diketahui
Banjarnegara tanggal bulan tahun
Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBLOKIRAN REKENING PASIF OLEH PPAK DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN PERLINDUNGAN HAK MILIK

Diajukan Oleh :

ABDUL QODIR

22102112190

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **076**/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **30 JAN 2026**

Disahkan,

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 9 januari 2026

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Deden Koswara, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Erlina S.H.,M.H.

Anggota : M. Ali Amrin, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 19/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : Jumat, 9 januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Qodir

Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210190

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Mei 2004

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Bagian Hukum : Hukum Tata Negara

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**PEMBLOKIRAN REKENING PASIF OLEH PPAK DALAM
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN PERLINDUNGAN HAK MILIK**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin 30 Desember 2025



Abdul Qodir

2210211210190

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

“It always seems impossible until it’s done.”

Nelson Mandela

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, serta petunjuk-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Berkat izin dan pertolongan-Nya pula, penulis diberikan kekuatan, kesabaran, dan kelancaran sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

AYAHNDA DAN IBUNDA

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada Ayahanda M. Yamin dan Ibunda Raudatul Zannah tercinta, yang dengan penuh keikhlasan telah mencurahkan kasih sayang, doa, dukungan moral, serta pengorbanan yang tak

terhitung nilainya. Nasihat, keteladanan, dan kesabaran yang senantiasa diberikan menjadi fondasi utama bagi penulis dalam menempuh proses pendidikan, membentuk karakter, serta menanamkan semangat untuk terus berusaha dan bertanggung jawab atas setiap pilihan yang diambil.

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Bapak Ali Amrin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sejak tahap awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.

PIHAK PIHAK YANG TERKAIT

Akhir kata, skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung penulis, baik secara langsung maupun dalam diam, baik dalam kebersamaan maupun dalam perjuangan yang sunyi. Semoga segala bentuk dukungan, doa, dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir.

RINGKASAN

Abdul Qodir. Desember 2025. **PEMBLOKIRAN REKENING PASIF OLEH PPATK DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN PERLINDUNGAN HAK MILIK**, Skripsi. Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 53 halaman. Pembimbing: Ali Amrin, S.H., M.H

Kebijakan penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menimbulkan berbagai respons di masyarakat, terutama berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Hal ini menjadi penting untuk ditelaah mengingat PPATK pada dasarnya dibentuk sebagai lembaga intelijen keuangan yang menjalankan fungsi analisis dan koordinasi, bukan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan langsung terhadap hak keperdataan warga negara. Dalam kerangka hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berperan dalam menerima laporan, melakukan analisis transaksi keuangan, serta menyampaikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum. Namun, praktik penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening memunculkan persoalan mengenai batas kewenangan lembaga tersebut, khususnya ketika tindakan tersebut berdampak langsung pada hak milik nasabah serta hubungan hukum antara bank dan nasabah yang bersifat keperdataan dan berbasis kepercayaan.

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif melalui telaah terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta peraturan pelaksana yang mengatur kedudukan dan kewenangan PPATK. Dari pengaturan tersebut terlihat bahwa secara kelembagaan PPATK ditempatkan sebagai lembaga yang bersifat analitis dan koordinatif, bukan sebagai organ yang memiliki kewenangan administratif yang bersifat memaksa secara langsung terhadap warga negara.

Kewenangan penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening tidak dapat diterapkan secara menyeluruh atau otomatis, melainkan hanya dapat dilakukan secara terbatas apabila terdapat indikasi yang jelas bahwa transaksi atau rekening tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Penerapan kebijakan pemblokiran secara massal tanpa dasar hukum yang tegas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengaburkan batas antara fungsi intelijen keuangan dan tindakan penegakan hukum. Di sisi lain, hubungan hukum antara bank dan nasabah menuntut penerapan prinsip kehati-hatian perbankan guna melindungi kepentingan nasabah. Setiap tindakan yang membatasi akses nasabah terhadap dananya harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan dasar hukum yang jelas. Kebijakan pemblokiran rekening yang tidak disertai mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memadai berpotensi merugikan nasabah yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, terlihat adanya kebutuhan akan kejelasan pengaturan mengenai batas kewenangan PPATK dalam melakukan penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening. Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tetap berjalan secara efektif, sekaligus tetap menghormati prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.



Abdul Qodir. Desember 2025. **PEMBLOKIRAN REKENING PASIF OLEH PPATK DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN DAN PERLINDUNGAN HAK MILIK**, Skripsi. Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 64 halaman. Pembimbing: Ali Amrin, S.H., M.H

ABSTRAK

Kebijakan penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menimbulkan perhatian publik, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. PPATK pada dasarnya merupakan lembaga intelijen keuangan yang menjalankan fungsi analisis dan koordinasi dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun, praktik pemblokiran rekening memunculkan persoalan mengenai batas kewenangan PPATK, terutama ketika tindakan tersebut berdampak langsung pada hak milik nasabah serta hubungan hukum antara bank dan nasabah yang bersifat keperdataan dan berbasis kepercayaan.

Telaah terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa PPATK secara kelembagaan tidak ditempatkan sebagai organ yang memiliki kewenangan administratif yang bersifat memaksa secara langsung. Kewenangan penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening hanya dapat dilakukan secara terbatas apabila terdapat indikasi yang jelas keterkaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Penerapan kebijakan pemblokiran tanpa dasar hukum yang tegas dan mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan perlindungan hak milik warga negara.

Kata Kunci: PPATK, pemblokiran rekening, kewenangan administratif,.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Assalamu'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh,

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, serta keteguhan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa, shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT sesuai dengan amal kebajikan masing-masing.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin menyebutkan satu per satu pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Namun demikian, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, Hanya beberapa nama saja yang daoa dusebutkan, Diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang saya hormati **Dr. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati **Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. **Dr. H. Helmi, S.H., M.H.**, yang telah purna tugas, serta Bapak **Dr. Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan, arahan, perhatian, dan nasihat akademik yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani masa studi di Fakultas Hukum.
5. Yang saya hormati, seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Bapak **M. Yamin**, selaku ayahanda penulis, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh keteladanan, senantiasa memberikan doa, perhatian, serta dukungan dalam berbagai bentuk. Beliau selalu membimbing penulis dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat, serta menjadi panutan dan sumber motivasi bagi penulis hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu **Raudatul Zannah**, selaku ibunda penulis, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis hingga saat ini dengan penuh kasih sayang. Doa yang tak pernah terputus, dukungan baik secara moril maupun

materiil, serta pengorbanan yang tulus menjadi kekuatan utama bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan studi dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum ini kepada beliau.

8. Teman-teman **Majelis Justitia** yaitu Hafiz, Ana, Salsa, Kanza, Said, Farid, Akram, dan Mahatir, yang telah menjadi rekan seperjuangan selama masa perkuliahan. Kebersamaan, diskusi, saling berbagi pandangan, serta dukungan yang terjalin dalam berbagai proses akademik maupun nonakademik telah meninggalkan kenangan berharga bagi penulis.
9. Para sahabat di HTN Group, yaitu Said, Farid, dan Akram, atas kebersamaan, diskusi, serta dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses akademik hingga penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar **Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (DPM FH ULM) Dewan Agni Natya**, sebagai organisasi pertama yang diikuti penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Berbagai kenangan, pengalaman, dan kebersamaan yang terjalin dalam dinamika organisasi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan penulis. Proses belajar, kebersamaan dalam suka dan duka, serta nilai-nilai yang diperoleh selama berorganisasi memberikan kesan mendalam dan turut membentuk cara berpikir, sikap, serta kepribadian penulis hingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Denok dan Bilal, selaku rekan penulis di Komisi II DPM FH ULM, DEPP FH ULM, MKD DPM ULM, hingga PKPPP ULM, atas kebersamaan, kerja sama, dan pengalaman berorganisasi yang berharga selama masa perkuliahan.
12. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung dorongannya, sehingga maupun tidak langsung, memberikan penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	3
LEMBAR PERSETUJUAN	4
LEMBAR PENGESAHAN	5
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	6
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	7
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	8
RINGKASAN	10
ABSTRAK	12
UCAPAN TERIMA KASIH.....	13
DAFTAR ISI.....	16
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	16
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Analisis Kebijakan Publik.....	20
B. Pemblokiran Rekening	22
C. Kelembagaan Negara	24
D. Perlindungan Hak Milik.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Apakah PPATK berwenang mengeluarkan kebijakan tentang pemblokiran rekening Pasif berdasarkan UU No 8 Tahun 2010....	28
B. Apakah kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK sejalan dengan prinsip perlindungan hak milik yang dijamin konstitusi?	43
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

1. Undang-Undang Dasar Negara Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Lembaga Negara

1. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan